



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARUL BIN BAHRI**;
2. Tempat lahir : Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2023 Oleh Penyidik;

Terdakwa Sarul Bin Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin BAHRI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL Bin BAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 184/SKD/11/2023 tanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARUL Bin BAHRI pada suatu hari di tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada Bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Nibung, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu hari di tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada Bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi ILHAM WAHYUDI Bin YUHANDA bersama-sama saksi RADITYA NAWAWI Bin (Alm) KARTO SUWIRYO datang kerumah terdakwa SARUL Bin BAHRI yang beralamat di Desa Nibung, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor New Honda Beat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street ESP dengan Nopol : BE 2247 NCI, Noka : MH1JM8212MK208978, Nosin : JM82E1207094 Warna Silver Hitam Tahun 2021 An. SUPINI seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Honda Beat Street ESP dengan Nopol : BE 2247 NCI, Noka : MH1JM8212MK208978, Nosin : JM82E1207094 Warna Silver Hitam Tahun 2021 An. SUPINI diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUPINI Binti (Alm) YAIMAN di Parkiran Rumah Bersalin yang beralamat di Desa Labuhan Ratu Satu RT/RW 028/004 Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor New Honda Beat Street ESP dengan Nopol : BE 2247 NCI, Noka : MH1JM8212MK208978, Nosin : JM82E1207094 Warna Silver Hitam Tahun 2021 An. SUPINI yang dijual oleh saksi ILHAM WAHYUDI Bin YUHANDA bersama-sama saksi RADITYA NAWAWI Bin (Alm) KARTO SUWIRYO tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, serta harga jual sepeda motor dibawah harga pasaran sehingga terdakwa SARUL Bin BAHRI patut mencurigai bahwa sepeda motor yang akan dibelinya merupakan barang hasil tindak kejahatan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUPINI Binti (Alm) YAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SARUL Bin BAHRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam di parkiran rumah bersalin di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang dimulai dari Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryo bertemu di jalan dengan lalu bersama berencana untuk mencari target kerja karena sedang pusing;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono mencari target adalah dengan naik sepeda motor ke TKP meminjam punya seorang anak yang sedang nongkrong main game sedangkan sepeda motor Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono sudah diletakkan di rumah karena sepeda motor Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono tidak ada surat-suratnya sehingga takut terkena razia;
 - Bahwa setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan diambil yaitu sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam di parkiran rumah bersalin di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto memetik sepeda motor itu menggunakan letter T milik Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto sedangkan Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa sepeda motor anak tersebut, yang dipinjam untuk mencari target sudah dikembalikan kepada anak tersebut setelah Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono selesai mengambil sepeda motor;
 - Bahwa setelah itu sepeda motor yang telah diambil dibawa ke kebun dan di jual kepada Saksi Sarul Bin Bahri dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono mendapat bagian masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto gunakan untuk top up game sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok, minyak, dan jajan;
 - Bahwa Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor dan 5 (lima) kali jual bersama;
 - Terhadap keterangan Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;
 - Bahwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran rumah bersalin di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang dimulai dari Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry bertemu di jalan dengan lalu bersama berencana untuk mencari target kerja karena sedang pusing;

- Bahwa cara Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry mencari target adalah dengan naik sepeda motor ke TKP meminjam punya seorang anak yang sedang nongkrong main game sedangkan sepeda motor Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry sudah diletakkan di rumah karena sepeda motor Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry tidak ada surat-suratnya sehingga takut terkena razia;
- Bahwa setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan diambil yaitu sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam di parkiran rumah bersalin di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto memetik sepeda motor itu menggunakan letter T milik Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto sedangkan Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sepeda motor anak tersebut, yang dipinjam untuk mencari target sudah dikembalikan kepada anak tersebut setelah Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry selesai mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah itu sepeda motor yang telah diambil dibawa ke kebun dan di jual kepada Saksi Sarul Bin Bahri dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry mendapat bagian masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto gunakan untuk top up game sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli rokok, minyak, dan jajan;
- Bahwa Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor dan 5 (lima) kali jual bersama;
- Terhadap keterangan saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada suatu hari di tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada Bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah membeli sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam dari Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryo pada bulan Juni 2023 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dokumen STNK, BPKB serta keadaan kontak rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika harga sepeda motor tersebut termasuk murah, dan mengetahui juga asal sepeda motor tersebut dari mengambil milik orang lain tanpa izin akan tetapi tidak tahu mengambil dari mana dan milik siapa;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Jay di Nibung, Gunung Pelindung, Lampung Timur seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Terdakwa langsung membayar kepada Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryo setelah Jay memberikan uangnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali membeli sepeda motor curian akan tetapi ini adalah pembelian yang pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam di parkir rumah bersalin di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang dimulai dari Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryo bertemu di



jalan dengan lalu bersama berencana untuk mencari target kerja karena sedang pusing;

2. Bahwa pada suatu hari di tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa pada Bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah membeli sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam dari Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry pada bulan Juni 2023 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dokumen STNK, BPKB serta keadaan kontak rusak;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui jika harga sepeda motor tersebut termasuk murah, dan mengetahui juga asal sepeda motor tersebut dari mengambil milik orang lain tanpa izin akan tetapi tidak tahu mengambil dari mana dan milik siapa;

5. Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Jay di Nibung, Gunung Pelindung, Lampung Timur seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Terdakwa langsung membayar kepada Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiry setelah Jay memberikan uangnya;

6. Bahwa Terdakwa mendapat untung Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali membeli sepeda motor curian akan tetapi ini adalah pembelian yang pertama;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan



atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Sarul Bin Bahri** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur ini memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang bahwa penadahan dalam unsur ini digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan, sipelaku yang membeli atau menukar barang dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli atau ditukarnya misalnya dengan harga murah adalah diperoleh dari sebuah kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam di parkir rumah bersalin di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang dimulai dari Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono bertemu di jalan dengan lalu bersama berencana untuk mencari target kerja karena sedang pusing;

Menimbang bahwa pada suatu hari di tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada Bulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah membeli sepeda motor Beat Street tanpa nomor polisi warna silver hitam dari Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono pada bulan Juni 2023 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Jay di Nibung, Gunung Pelindung, Lampung Timur seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Terdakwa langsung membayar kepada Saksi Ilham Pratama Bin Bejo Rianto dan Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono setelah Jay memberikan uangnya dan Terdakwa mendapat untung Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Terdakwa mengetahui saat menyerahkan sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut tidak ada dokumen STNK, BPKB serta keadaan kontak rusak dan Terdakwa mengetahui jika harga sepeda motor tersebut termasuk murah, dan mengetahui juga asal sepeda motor tersebut dari mengambil milik orang lain tanpa izin akan tetapi tidak tahu mengambil dari mana dan milik siapa namun Terdakwa masih mau

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarul Bin Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusranto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusranto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Sdn